



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yupensius Pebri als Ius Anak Adrianus Ateng;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Hilir Tengah RT/RW 005/002 Dsa. Hilir  
Tengah, Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yupensius Pebri Als Ius Anak Adrianus Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yupensius Pebri Als Ius Anak Adrianus Ateng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, dengan no polisi KB 4913 LK dengan nomor rangka MH1JF5129CK771236, dan nomor mesin JF51E-2750354, dan nomor mesin JF51E-2750354
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangan warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT.

Dikembalikan kepada Saksi Ternia Desi Pebrianti

4. Menetapkan agar Terdakwa Yupensius Pebri Als Ius Anak Adrianus Ateng membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yupensius Pebri Als Ius Anak Adrianus Ateng bersama dengan Sdr. TOTOK menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di sebuah ruko pasar sayur yang beralamatkan di Dusun Hilir Kantor Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa YUPENSIUS PEBRI bersama-sama dengan Sdr. TOTOK menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berjalan-jalan di Ngabang dan berencana mengambil sepeda motor, namun karena cuaca hujan Terdakwa dan Sdr. TOTOK berteduh di depan ruko pasar sayur milik Saksi PIUS yang beralamat di Dusun Hilir Kantor Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. TOTOK (DPO) melihat sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK milik Saksi TERNIA DESI PEBRIANTI terparkir di depan ruko tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr TOTOK (DPO) *"TOK, ADA MOTOR"*, lalu Sdr. TOTOK (DPO) menjawab *"YOK LAH KITA JEBOLIN KONTAKNYA"*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawa untuk sebagai alat untuk mengambil sepeda motor dan memasukan ujung gunting tersebut ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK. Setelah motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOTOK (DPO) membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi TERNIA DESI PEBRIANTI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi LIBERTUS LIBER memberitahukan ada sepeda motor, yang mana Terdakwa sebelumnya ada diminta oleh Saksi LIBERTUS LIBER untuk dicarikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi LIBERTUS LIBER mengatakan kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dibawa dulu ke rumah Saksi LIBERTUS LIBER untuk di cek kondisinya, lalu sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOTOK (DPO) datang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK ke rumah Saksi LIBERTUS LIBER, dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak ada surat kepemilikannya, Saksi LIBERTUS LIBER menanyakan "AMANKAH KALAU GAK ADA SURATNYA", Terdakwa menjawab "AMAN KOK KARENA PUNYA KAWAN SAYA, SAYA BANTU JUALKAN". Saksi LIBERTUS LIBER kemudian mengatakan kepada Terdakwa "UANG SAYA SISA RP. 1.300.000", dan Terdakwa menjawab "YA SUDAH TIDAK APA". Kemudian setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bersama Sdr. TOTOK pergi meninggalkan rumah Saksi LIBERTUS LIBER;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK milik Saksi TERNIA DESI PEBRIANTI sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Sdr. TOTOK, yang mana Terdakwa mendapat Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. TOTOK mendapat Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. TOTOK menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi TERNIA DESI PEBRIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUPENSIUS PEBRI Als IUS Anak ADRIANUS ATENG merupakan pengulangan tindak pidana (*Recidive*), sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terhadap terdakwa, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ngabang, Nomor : 141/Pid.B/2020/ PN Nba, tanggal 15 November 2021, dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ternia Desi Pebianti dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 4913 LK pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan sepeda motor tersebut di halaman ruko miliknya yang beralamat di Pasar Rakyat Ngabang;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motor miliknya telah hilang pada sekitar pagi hari jam 07.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak dikunci stang saat terakhir kali disimpan;
- Bahwa ruko tempat tinggal Saksi tidak ada pagar depan, namun terdapat pagar batas kiri dan kanan dengan ruko lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli bekas seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa siapapun yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor Saksi membuat laporan di Polres Landak.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Pius dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Saksi Korban Ternia Desi Pebianti;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Korban Ternia Desi Pebianti;
- Bahwa Saksi Korban Ternia Desi Pebianti mengalami kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 4913 LK pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa Saksi Korban Ternia Desi Pebianti terakhir menyimpan sepeda motor tersebut di halaman ruko miliknya yang beralamat di Pasar Rakyat Ngabang;
- Bahwa Saksi Korban Ternia Desi Pebianti menyadari sepeda motor miliknya telah hilang pada sekitar pagi hari jam 07.30 WIB;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba





- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Ternia Desi Pebianti tidak dikunci stang saat terakhir kali disimpan;
- Bahwa ruko tempat tinggal Saksi tidak ada pagar depan, namun terdapat pagar batas kiri dan kanan dengan ruko lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban Ternia Desi Pebianti beli bekas seharga Rp. 10.500.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa siapapun yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor, Saksi membuat laporan di Polres Landak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3.** Saksi Libertus dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 4913 LK dari Terdakwa Yupensius dan Sdr. Totok (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2023 saksi ada minta carikan sepeda motor kepada Terdakwa Yupensius dengan harga Rp2.000.000,00;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja di kebun kelapa sawit.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa Yupensius dan Sdr. Totok (Dpo) datang kerumah Saksi membawa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 4913 LK;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kelengkapan surat dari sepeda motor tersebut, dan Terdakwa Yupensius mengatakan surat suratnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Yupensius mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya dan aman aman saja.
- Bahwa Saksi kemudian membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah masuk penjara dalam kasus pencurian;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Verbalisan Algato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab dalam perkara Yupensius dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi, termasuk Saksi Libertus;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mendapatkan fakta bahwa Terdakwa telah secara hukum dapat ditetapkan sebagai tersangka pencurian berdasarkan dua alat bukti yang sah;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Libertus;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Libertus, tidak ada petunjuk yang menguatkan keterlibatan Saksi Libertus sebagai penadah sepeda motor curian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Totok berjalan-jalan di Ngabang dan berencana mengambil sepeda motor;
- Bahwa karena cuaca hujan, Terdakwa dan Sdr. Totok berteduh di depan ruko pasar sayur milik Saksi Pius yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Totok melihat sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr Totok "*Tok, ada motor*", lalu Sdr.) menjawab "*yok lah kita jebolin kontaknya*".
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawa sebagai alat untuk mengambil sepeda motor dan memasukan ujung gunting tersebut ke dalam rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK;
- Bahwa setelah motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Totok membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi Libertus Liber untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada diminta oleh Saksi LIBERTUS LIBER untuk dicarikan sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi Libertus Liber mengatakan kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dibawa dulu kerumah Saksi Libertus Liber untuk di cek kondisinya.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Totok datang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK kerumah Saksi LIBERTUS LIBER.
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak ada surat kepemilikannya.
- Bahwa Saksi Libertus Liber menanyakan "amankah kalau gak ada suratnya", Terdakwa menjawab "aman kok karena punya kawan saya, saya bantu jualkan". Saksi Libertus Liber kemudian mengatakan kepada Terdakwa "uang saya sisa Rp 1.300.000,00, dan Terdakwa menjawab "ya sudah tidak apa".
- Bahwa kemudian setelah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Libertus Liber;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Sdr.Totok, yang mana Terdakwa mendapat Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Totok mendapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, dengan no polisi KB 4913 LK dengan nomor rangka MH1JF5129CK771236, dan nomor mesin JF51E-2750354, dan nomor mesin JF51E-2750354
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangan warna hitam.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum dan telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Totok mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK milik orang lain tanpa seizin pemiliknya di pasar sayur yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Totok mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memasukkan ujung gunting yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa, ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Libertus Liber seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua dengan Sdr. Totok, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Totok mendapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Ternia Desi Pebianti, dan pada waktu kejadian Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang lain, dan Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Totok untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Yupensius Pebri als lus Anak Adrianus Ateng yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Totok mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK milik orang lain tanpa seizin pemiliknya di pasar sayur yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Totok mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memasukkan ujung gunting yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa, ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Libertus Liber seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua dengan Sdr. Totok, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Totok mendapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Ternia Desi Pebianti, dan pada waktu kejadian Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang lain, dan Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Totok untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Totok telah x milik orang lain dari tempatnya semula, dengan demikian sub unsur **mengambil** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Ternia Desi Pebianti, dengan demikian sub unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Totok dalam mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ternia Desi Pebianti, Terdakwa juga telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Libertus seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut berarti Terdakwa telah menempatkan sepeda motor tersebut sebagai miliknya, dengan demikian sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Totok mengambil sepeda motor tersebut pada pukul 22.00 WIB, sehingga masih masuk waktu malam hari, sehingga sub unsur **“diwaktu malam”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK tersebut



disimpan di halaman ruko yang tidak ada pagarnya, namun terdapat batas kanan dan kiri yang menandakan batas-batas dari ruko tersebut, sehingga sub unsur **“dalam pekarangan tertutup”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ternia Desi Pebianti tidak menghendaki sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK tersebut untuk diambil oleh Terdakwa, terlebih Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga sub unsur **“tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak perserta (*mededader*) yang terditi dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Totok mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KB 4913 LK milik orang lain tanpa seizin pemiliknya di pasar sayur yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, dengan no polisi KB 4913 LK dengan nomor rangka MH1JF5129CK771236, dan nomor mesin JF51E-2750354, dan nomor mesin JF51E-2750354
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangan warna hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT.

Merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yupensius Pebri als Ius Anak Adrianus Ateng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, dengan no polisi KB 4913 LK dengan nomor rangka MH1JF5129CK771236, dan nomor mesin JF51E-2750354, dan nomor mesin JF51E-2750354
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangan warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT.

Dikembalikan kepada Saksi Ternia Desi Pebrianti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nba



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)